# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh daerah otonom. Dengan adanya otonomi daerah menyebabkan daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah dalam hal mengelola keuangannya agar lebih efektif dan tepat sasaran (Nina, 2020).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah kemampuan daerah dalam mencapai kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat melalui sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, bukan semata-mata bergantung pada bantuan atau transfer keuangan dari pemerintah pusat (BPK RI, 2019). Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola potensi ekonomi lokal, serta menyusun kebijakan belanja daerah secara efektif dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari sistem ini adalah memperkuat kapasitas keuangan daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan (Machfud et al, 2020). Meskipun demikian,

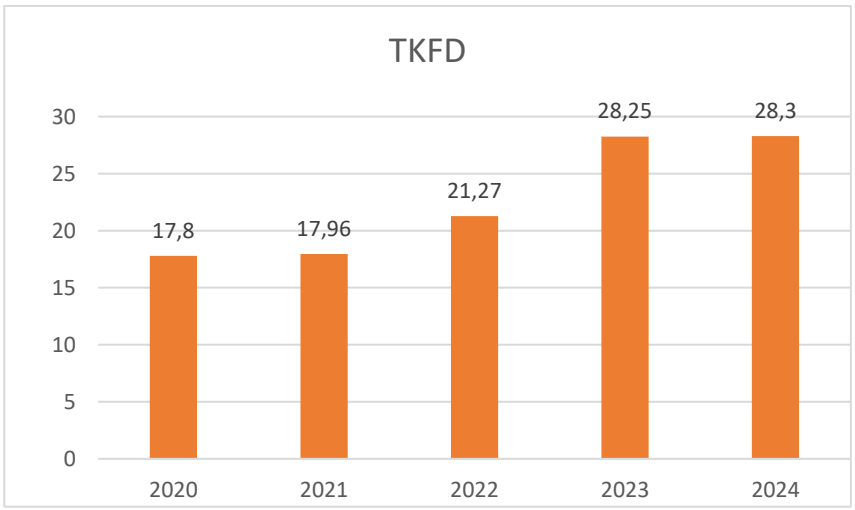
realitas pelaksanaannya menunjukkan bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan terhadap dana perimbangan maupun transfer pusat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal belum selalu diikuti oleh peningkatan kemampuan keuangan daerah secara optimal. Permasalahan serupa juga tampak pada Provinsi Aceh, yang hingga kini masih menghadapi tantangan dalam memperkuat sumber pendapatan daerah dan mengurangi dominasi dana dari pemerintah pusat dalam struktur keuangannya (Adinda & Suwardi, 2016).

Provinsi Aceh memiliki kondisi keuangan daerah yang cukup khas dibandingkan dengan banyak wilayah lain di Indonesia. Kekhasan tersebut terlihat dari besarnya penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, serta dukungan tambahan melalui skema Dana Otonomi Khusus sebagaimana dijelaskan oleh Adinda dan Suwardi (2016). Namun, besarnya aliran dana tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan daerah dalam membangun kemandirian fiskal yang kuat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatannya menjadi salah satu hal penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sopiyan et al. (2022) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan

kemampuan daerah dalam mengelola sumber penerimaan serta tingkat ketergantungannya terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat. Semakin besar kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri, maka ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat semakin berkurang. Hal tersebut juga didukung oleh Novianti & Apriliawati (2022), yang menemukan bahwa penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi daerah memiliki keterkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berikut disajikan data mengenai tingkat kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.




**Gambar 1. 1 Tingkat Kemandirian Fiskal Provinsi Aceh**
Sumber: Djpk, diolah (2025)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Provinsi Aceh berfluktuasi selama periode 2020–2024. Berdasarkan data DJPK (2024), tingkat

kemandirian fiskal daerah Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilainya meningkat dari 17,80% pada tahun 2020 menjadi 28,30% pada tahun 2024, dengan peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan tingkat kemandirian fiskal daerah, meskipun persentasenya masih di bawah 30%. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal, seperti PAD, DAU, dan DAK, penting untuk dikaji pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkat kemandirian fiskal Aceh dari kategori sangat rendah menjadi rendah. Namun, kontribusi PAD terhadap total pendapatan yang masih sekitar 28% menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri masih terbatas. Kondisi ini mencerminkan bahwa pendapatan Aceh masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Otonomi Khusus (Otsus), DAU, dan DAK, sehingga kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat secara berkelanjutan (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Maggara et al. (2024) menjelaskan bahwa tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat membatasi fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran serta mengurangi dorongan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, peningkatan PAD dan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

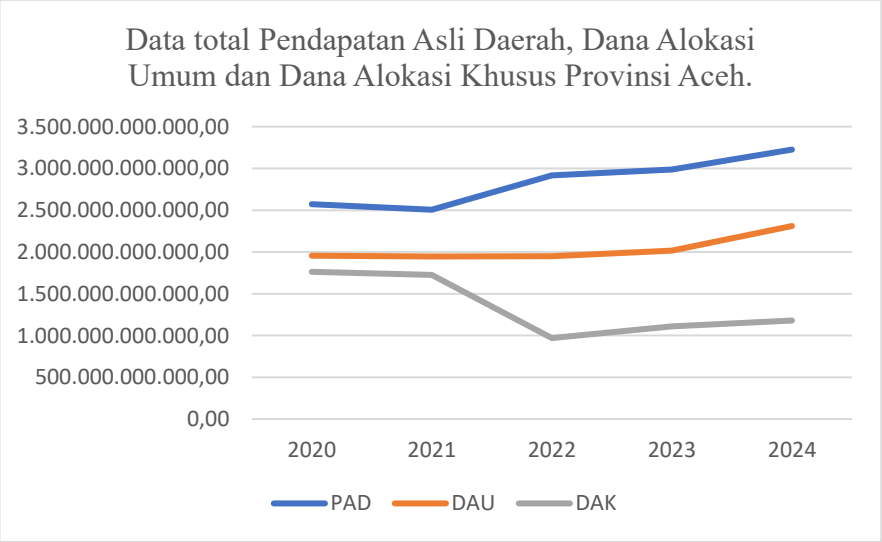
Selain berfokus pada kemandirian fiskal daerah, pemerintah juga perlu memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari potensi daerah dan dapat menjadi gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan dari wilayahnya sendiri. Menurut Mardiasmo (2020), PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah diperoleh dari berbagai jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan retribusi daerah berasal dari pembayaran masyarakat atas pelayanan atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penerimaan PAD juga dapat berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sumber penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD dapat memberikan dukungan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, seperti penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, rendahnya PAD dapat menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah belum dimanfaatkan secara optimal sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi.

PAD juga memiliki peranan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal karena dapat menjadi sumber pembiayaan yang berasal dari kemampuan daerah sendiri. Halim (2018) menjelaskan bahwa PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan PAD memberikan tambahan kemampuan bagi pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan yang dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, semakin optimal penerimaan PAD yang dapat dihimpun dan dikelola, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan kegiatan ekonomi di daerah. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh karena setiap daerah memiliki kondisi, potensi ekonomi, serta kemampuan yang berbeda dalam menggali sumber-sumber PAD.

Rahmawati & Suryani (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Provinsi Aceh dan Papua Tengah. Artinya, semakin besar PAD yang mampu diperoleh daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Farrakhy & Dewi (2025) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum tentu memberikan pengaruh yang sama terhadap kemandirian keuangan pada setiap daerah. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik daerah serta kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD.

Berikut ini data total Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Aceh.




**Gambar 1. 2 Total PAD, DAU dan DAK Provinsi Aceh**
Sumber: Djpk, diolah (2025)

Berdasarkan tabel 1.2, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Aceh selama tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang berbeda. PAD mengalami peningkatan dari Rp2,57 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,23 triliun pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. DAU relatif stabil pada tahun 2020–2022, kemudian meningkat pada tahun 2023 dan 2024 hingga mencapai Rp2,31 triliun. Sementara itu, DAK mengalami penurunan cukup besar dari Rp1,76 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp969,35 miliar pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat hingga Rp1,18 triliun pada tahun 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada sumber pendapatan daerah yang dapat berkaitan dengan kondisi kemandirian fiskal daerah selama periode penelitian.

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian fiskal daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah serta membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, DAU menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan daerah. Besarnya penerimaan DAU juga dapat menunjukkan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah (Yulkhaq & Amiiranto, 2024).

Pemerintah daerah yang masih memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri akan membutuhkan DAU untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa DAU dapat berkaitan dengan tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar ketergantungan terhadap dana transfer, maka kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dari sumber pendapatan sendiri dapat menjadi lebih terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Putri & Mulyandani (2025), yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2019–2023. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Riyadi (2022),

yang menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh DAU terhadap kemandirian fiskal daerah masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Selain PAD dan DAU, faktor lain yang mempengaruhi kemandirian fiskal daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan disalurkan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah serta sesuai dengan prioritas nasional. DAK diberikan untuk mendukung kebutuhan daerah yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai melalui sumber pendapatan daerah lainnya, terutama pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional (Sisilia & Harsono, 2021).

Pemerintah daerah masih membutuhkan DAK untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat sepenuhnya dibiayai melalui pendapatan daerah sendiri. Besarnya penerimaan DAK dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, namun ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer juga dapat menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri masih terbatas. Hal ini memberikan indikasi bahwa DAK dapat berkaitan dengan tingkat kemandirian fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2024) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Namun, hasil

berbeda ditemukan oleh Saputra & Maryono (2025) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih menunjukkan perbedaan antarwilayah. Kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta besarnya penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaan kemampuan daerah dalam memperoleh PAD dan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena ketiga sumber pendapatan tersebut memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam pembiayaan daerah. Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemandirian fiskal atau keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh."** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas,maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teorirtis
   a. Sebagai referensi belajar dibidang Akuntansi Sektor Publik tentang Kemandirian Fiskal pemerintah daerah.
   b. Sebagai bahan bacaan untuk pengetahuan serta bisa dijadikan sebagian bahan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Pemerintah

      Sebagai masukan untuk pemerintah daerah untuk bisa menjadikan bahan pertimbangan pemerintah mengambil keputusan dan bisa meningkatkan kemandirian keuangan daerah lebih baik lagi.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan dorongan agar pemerintah daerah lebih optimal dalam mengelola keuangan dan mengalokasikan belanja modal pada sektor produktif, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan kesejahteraan ekonomi.